



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 737/PID.SUS.Sus/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL MARZUKI  
Tempat lahir : Bingai  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juni 1978  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Eka Rosa No. Kel. Gedung Johor Kec.Medan  
Johor Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Pemilik (Pemred) Media Online  
Mudanews.com

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Darwin. TSP. Nababan, S.H., Martahi Tulus Pardamean Raja Gukguk, S.H., dan M. Harizal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Save Journalis Summit" yang beralamat di Jalan Kapten Muslim Gg Sepakat No. 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Mei 2023 Nomor 737 /Pid.Sus/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Mei 2023 Nomor 737 /Pid.Sus/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

**Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 737/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setela membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2023 Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ISMAIL MARZUKI pada waktu yang tidak diingat lagi s ecara pasti di awal bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dal am tahun 2021 bertempat di Mapoldasu (Markas Kepolisian Daerah Sumatera Ut ara) Jl. Sisingamangaraja KM 10 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau s etidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pen gadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik ya ng memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana d imaksud dalam Pasal 27 ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki Akun akun Youtube Media yaitu MUDANEWS.C OM dengan email sosmedmudanewscom@g.mail.com dan akun Facebook deng an nama Ismail Marzuki dengan email marzuki1278@gmail.com.

Bahwa pada awal bulan Februari 2021 terdakwa bersama saksi BATU BO NDAN ONAN SIMANJUNTAK beserta anggota lain berjumlah 7 (tujuh) orang mel akukan Aksi Moral di depan Mapoldasu terkait Penyelamatan Benteng Putri Hijau dengan membawa nama Organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI) dimana terdakwa adalah ketua nya. Dalam aksi tersebut terdakwa membawa Po ster berisi gambar saksi NAWAL LUBIS istri dari Gubernur Sumatera Utara (Bapa k Edi Rahmayadi) dengan tulisan "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL" dan "Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau".

Adapun yang dimaksud 'Bunda NL" oleh terdakwa adalah saksi NAWAL L UBIS yang merupakan istri dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi.

□

**Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merekam aksi yang dilakukan di depan Mapoldasu tersebut dengan durasi selama 02 menit 16 detik. Dalam melakukan aksi tersebut terdakwa melakukan orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 yang berisi "Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang".

Bahwa setelah selesai melakukan aksi moral di depan Mapoldasu, lalu terdakwa memposting/mengunggah video aksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo P9 warna biru yang terhubung dengan Akun Youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom@gmail.com dengan password sosmedmudanewscom123 yang mana dalam postingan tersebut dengan membawa Poster bergambarkan saksi NAWAL LUBIS dan bertuliskan "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL" dan "Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau" dan terdakwa juga membuat orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 sampai dengan menit 02 detik 16 yang berisi "Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang" dan juga terdakwa posting di Facebook dengan link akun <https://web.facebook.com/ismail.marzuki.12327608>.

Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021, saksi NAWAL LUBIS mengetahui dan melihat adanya video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu yang dilakukan terdakwa dengan orasi membentangkan spanduk/poster dengan foto diri saksi NAWAL LUBIS dan kalimat "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL" dan "Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau.

Terhadap postingan terdakwa tersebut saksi NAWAL LUBIS merasa keburukan karena merasa terhina dan tercemar nama baiknya dengan adanya postingan/unggahan video youtube terdakwa Ismail Marzuki, dimana dalam video aksi un

**Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujuk rasa di Mapoldasu tersebut menampilkan foto/gambar saksi NAWAL LUBIS dan menyatakan saksi NAWAL LUBIS terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau, selanjutnya saksi NAWAL LUBIS membuat surat pengaduan ke Polda Sumut.

Berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa dalam perkara ini yaitu PROF. Dr. Drs. Ridwan Hanafiah, S.H., MA:

Video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu dengan narasi "Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang" dan orasi yang membentangkan spanduk/poster-poster dengan foto diri saksi korban Nawal Lubis dan kalimat-kalimat "Jangan karena BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL" dan "Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau" pada unggahan akun youtube Media MUDANEWS.COM tersebut ditujukan kepada khalayak yang dapat dijangkau oleh orang lain. Kalimat ini adalah kalimat yang menginformasikan kepada semua orang yang dapat membacanya bahwa Nawal Lubis adalah penyebab atau causer.

Kalimat pada postingan Taman Edukasi Buah Cakra Diduga Ada Hubungan Khusus Ibu Nawal Lubis Dengan Herisa Putra Harahap-Portal Berita REGIONAL Medan-Sumatera Utara, Kalimat tersebut menunjukkan belum adanya kepastian benar atau salahnya sesuatu dan kalimat tersebut merujuk kepada Nawal Lubis.

Bahwa perbuatan atau postingan akun facebook Ismail Marzuki dan akun youtube Media MUDANEWS.COM tersebut yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap pelapor Nawal Lubis adalah kalimat-kalimat yang dapat menyinggung atau mempermalukan seseorang karena memberikan tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan Nawal Lubis merasa dipermalukan karena adanya tuduhan yang tidak benar.

Berdasarkan Keterangan Ahli ITE dalam perkara ini yaitu Mohammad Fadly Syahputra, Bsc, Msc :

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna/pemilik akun facebook Ismail Marzuki dan akun youtube Media MUDANEWS.COM merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

**Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena arena berisi tuduhan yang ditujukan kepada saksi (NAWAL LUBIS) dan tidak dapat dibuktikan sehingga merupakan fitnah.

Bahwa postingan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna pengguna/pemilik akun facebook Ismail Marzuki dan akun youtube Media MUDANEWS.COM tersebut masuk kategori mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik karena postingan tersebut telah disebar di postingan facebook dan youtube yang mana dapat dibaca dan diakses oleh orang lain dan postingan dan unggahan video orasi video aksi moral disertai dengan poster foto saksi NAWAL LUBIS dan kalimat-kalimat yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik ditujukan kepada saksi NAWAL LUBIS sehingga saksi NAWAL LUBIS merasa dipermalukan serta tercemar nama baiknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISMAIL MARZUKI pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti di awal bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Mapoldasu (Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Jl. Sisingamangaraja KM 10 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki Akun akun Youtube Media yaitu MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom@gmail.com dan akun Facebook dengan nama Ismail Marzuki dengan email marzuki1278@gmail.com.

Bahwa pada awal bulan Februari 2021 terdakwa bersama saksi BATU BONDAN ONAN SIMANJUNTAK beserta anggota lain berjumlah 7 (tujuh) orang mel

**Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akukan Aksi Moral di depan Mapoldasu terkait Penyelamatan Benteng Putri Hijau dengan membawa nama Organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI) dimana terdakwa adalah ketua nya. Dalam aksi tersebut terdakwa membawa Poster berisi gambar saksi NAWAL LUBIS istri dari Gubernur Sumatera Utara (Bapak Edi Rahmayadi) dengan tulisan “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau”

Adapun yang dimaksud ‘Bunda NL’ oleh terdakwa adalah saksi NAWAL LUBIS yang merupakan istri dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi.

Bahwa terdakwa merekam aksi yang dilakukan di depan Mapoldasu tersebut dengan durasi selama 02 menit 16 detik. Dalam melakukan aksi tersebut terdakwa melakukan orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 yang berisi “Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang”.

Bahwa setelah selesai melakukan aksi moral di depan Mapoldasu, lalu terdakwa memposting/mengunggah video aksi Aksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo P9 warna biru yang terhubung dengan Akun Youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom@gmail dengan password sosmedmudanewscom123 yang mana dalam postingan tersebut dengan membawa Poster bergambarkan saksi NAWAL LUBIS dan bertuliskan “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau” dan terdakwa juga membuat orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 sampai dengan menit 02 detik 16 yang berisi “Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang” dan juga terdakwa posting di Facebook dengan link akun <https://web.facebook.com/ismail.marzuki.12327608>.

**Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021, saksi NAWAL LUBIS mengetahui dan melihat adanya video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu yang dilakukan terdakwa dengan orasi membentangkan spanduk/poster dengan foto diri saksi NAWAL LUBIS dan kalimat “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG S AKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak Kapoldasu segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau.

Terhadap postingan terdakwa tersebut saksi NAWAL LUBIS merasa keberatan karena merasa terhina dan tercemar nama baiknya dengan adanya posting an/unggahan video youtube terdakwa Ismail Marzuki, dimana dalam video aksi unjuk rasa di Mapoldasu tersebut menampilkan foto/gambar saksi NAWAL LUBIS dan menyatakan saksi NAWAL LUBIS terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau, selanjutnya saksi NAWAL LUBIS membuat surat pengaduan ke Polda Sumut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL MARZUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook Ismail Marzuki.
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki.
- 1 (satu) buah flasdisk Kingston 2 Gb warna Hijau yang berisi 2 screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki dan akun facebook Ismail Marzuki dan video aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut yang berdurasi 2 Menit 57 detik.
- 1 (satu) unit handphone VIVO 1907, warnabiru, imei 1 868725046736818, imei 2 868725046736800 dengan simcard 081370708753.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) akun youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanews.com@gmail.com di blokir.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 sebagai upaya cerminan kebebasan pers dalam melakukan karya jurnalistik dan Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan/atau Tuntutan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum dalam perkara aquo, mengabulkan Eksepsi/Nota Keberatan dan Pledooi/Nota Pembelaan Terdakwa, dan merehabilitas serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Setelah membaca , tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan yang pada pokoknya ;

**Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca (Replik) dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah membaca Jawaban (Duplik) Terdakwa yang pada pokoknya menyoroti kesalahan pengetikan dalam Replik Penuntut Umum yang mencantumkan kata “narkotika” yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2023 Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :\_

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan
4. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar print out screenshotpostingan akun facebook Ismail Marzuki.
  - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki.
  - 1 (satu) buah flasdisk Kingston 2 Gb warna Hijau yang berisi 2 screenshot postingan akun youtube Ismail Marzuki dan akun facebook

**Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Marzuki dan video aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut yang berdurasi 2 Menit 57 detik.

- 1 (satu) unit handphone VIVO 1907, warnabiru, imei 1: 868725046736818, imei 2 : 868725046736800 dengan simcard 081370708753.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) akun Youtube MUDANEWS.COM dengan email sosmedmudanewscom@gmail.com;

Dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL MARZUKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2023 Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 107/Akta.Pid/2022/PN Mdn, tanggal 2 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2023 Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 108/Akta.Pid/2022/PN Mdn, tanggal 2 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada PTerdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, tanggal 17 Mei 2023;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak cermat dalam memerikan pertimbangan sebagai dasar dalam memberikan Putusan haruslah ditolak secara keseluruhan dikarenakan Majelis Judex Facti tidak cermat dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai mana yang kami urai dibawah antara lain yaitu :

**Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Judex facti pada halaman 33 dari 38 halaman pada alinea kedua dan ketiga yang menyatakan : “ bahwa selain ada mencantumkan nama BUNDA NL maka didalam poster itu juga terpampang foto Bunda NL, yang tidak lain adalah foto Nawal Lubis, istri bapak Edy Rahmayadi yang masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara”;

“ Bahwa saksi Nawal Lubis keberatan atas disebutkan nya inisial Bunda NL termasuk dengan dimasukannya foto saksi Nawal Lubis dalam poster-poster tersebut”;

Bahwa dalam pertimbangannya ini Majelis Hakim Judex Facti telah tidak cermat memberikan pertimbangan yang dimaksud karena tidak memiliki dasar hukum, sebagaimana seharusnya dan selayaknya Majelis Judex Facti memberikan bukti pendukung yang secara sah demi hukum yang menyatakan bahwa BUNDA NL itu adalah sebuah nama sebagai subjek hukum dan atau Inisial Bunda NL itu adalah Nawal Lubis, yang mana dalam hal ini terdakwa dinyatakan bersalah telah mencemarkan nama baik sebagaimana yang diamanahkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ;

Bahwa terdakwa Ismail Marzuki sebagai insan pers dan bahagian dari institusi pers yakni MUDA NEWS.COM dengan badan Hukum PT. MUDA NEWS.COM BERSAMA KITA dan PT. MUDA NEWS COM adalah pelaku karya-karya jurnalistik dan perbuatan terdakwa mempublikasikan suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat dalam karya jurnalistiknyamentransmisikan dan atau mendistribusikan suatu pemberitaan “peristiwa” aksi moral di depan Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang mana didalam aksi moral tersebut terdapat spanduk yang bertuliskan; “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL”, dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau” ke akun youtube Muda News dan Facebook Muda News, bahwa sebagai jurnalis saudara Ismail Marzuki memiliki hak untuk melakukan pemberitaan suatu

**Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang terjadi baik secara online sebagai mana yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan Lex Specialis; Bahwa didalam peristiwa yang dimuat dalam berita online MUDA NEWS.COM tersebut terdapat spanduk yang dibentangkan oleh demonstran aksi moral dengan Narasi kalimat yang bertuliskan: “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL”, dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau”, dan didalam spanduk terdapat gambar wanita mengenakan hijab dengan wajahnya dibalut memakai masker”, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam narasi tersebut adalah “BUNDA NL” sebagai subjek hukum “BUNDA NL” harus dibuktikan dengan identitas yang spesifik secara hukum, dan yang merasa keberatan adalah seseorang warganegara yang bernama NAWAL LUBIS, dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberikan suatu bukti apapun baik itu bukti surat atau pun bukti-bukti lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam hal ini identitas yang spesifik, “bahwa BUNDA NL itu adalah Pelapor yang merasa menjadi korban yang bernama NAWAL LUBIS”, dan Pelapor yang merasa menjadi korban juga tidak dapat membuktikan dirinya secara hukum dengan identitas yang spesifik bahwa dianya juga bernama BUNDA NL, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan secara hukum dengan identitas yang spesifik bahwa BUNDA NL itu adalah NAWAL LUBIS, dan gambar wanita memakai hijab dan wajahnya dibalut masker tidak dapat dibuktikan bahwa itu adalah NAWAL LUBIS, dan tulisan yang ada di spanduk, secara fakta hukum tidak ada bahasa atau kalimat yang menghina atau mencemarkan nama baik PELAPOR NAWAL LUBIS, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga dalam uraiannya menyatakan adanya penilaian negatif orang lain terhadap pelapor NAWAL LUBIS sangatlah mengada-ada, dimana Jaksa Penuntut Umum juga tidak menghadirkan saksi-saksi sebagai penilai untuk membuktikan bahwa nama NAWAL LUBIS telah di nilai oleh orang lain menjadi negatif, secara fakta hukum subjek hukum yang layak menjadi korban dan nama baik tercemar adalah “BUNDA NL” dan Jaksa Penuntut

**Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



Umum tidak dapat memberikan bukti hukum bahwa NAWAL LUBIS ITU adalah “BUNDA NL” dengan bukti hukum “identitas yang spesifik” yang dikeluarkan dan diakui oleh negara sehingga unsur “Setiap Orang Dengan sengaja tanpa Hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki memuat konten penghinaan dan pencemaran nama baik” tidak terbukti;

- Bahwa saksi Imelda Harahap yang melihat pertama sekali Akun Youtube MudaNews atas Aksi Moral Mapolsa SU dibawah Sumpah menjelaskan keteranganya didalam Persidangan juga mengatakan bahwa konten melalui akun youtube MUDANEWS.COM tersebut adalah merupakan BERITA dan mempunyai Logo MUDANEWS.COM didalam youtube yang berdurasikan 12 menit 16 detik;
- Bahwa keterangan yang diberikan Ahli Pers Rizal Rudi Surya menjelaskan bahwa terdakwa Ismail Marzuki mempunyai akun You Tube merupakan akun resmi dari Media Online PT. MUDA NEWSCOM BERSAMA KITA berdasarkan Akta Notaris Nomomr 07 tertanggal 15 Januari 2020, AHU Nomor: 0002777.AHA.01.01 Tahun 2020 dan PT. Muda News Com. sebagai Media Online yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0002620.AH.01.01Tahun 2021;
- Bahwa keterangan Terdakwa ISMAIL MARZUKI Dalam karya jurnalistiknya ISMAIL MARZUKI mentransmisikan dan atau mendistribusikan suatu pemberitaan peristiwa aksi moral di depan Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang mana didalam aksi moral tersebut terdapat spanduk yang bertuliskan; “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL”, dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau” ke akun youtube Muda News dan Facebook Muda News, bahwa sebagai jurnalis saudara Ismail Marzuki memiliki hak untuk melakukan pemberitaan suatu peristiwa yang terjadi baik secara online sebagai mana yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

**Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



- Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Ismail Marzuki keberatan atas keterangan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya tidak teliti dan tidak Profesional dalam meneliti suatu pemberkasan perkara yang akan dilanjutkan kedalam persidangan yang mana Ahli Bahasa Prof.Dr.Drs.Ridwan Hanafiah,SH, MA yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah meninggal Dunia sebelum (P21) Perkara ini tetap dilimpahkan ke Pesidangan yang keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan sebagai alat bukti, bahwa selayaknya dan sepatutnya demi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku “keterangan” adalah “keterangan yang disampaikan dimuka persidangan dan diambil sumpahnya”, sesuai dengan yang diterangkan oleh keterangan Ahli Hukum Pidana, DR, Ali Yusran Gea MKn MH dan untuk itu selayaknya menolak keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa Ahli UU ITE Prof DR Henri Subiakto mengatakan dipersidangan bahwa Perbuatan Terdakwa Ismail marzuki sebagai karnya Jurnalistik sebagai wartawan dan Pimpinan Redaksi Mudanews.Com dengan adanya postingan/unggahan berita online melalui vidio youtube Terdakwa melalui akun youtube MUDA NEWS.COM di Mapolda Sumut sehingga Terdakwa dituduhkan dalam Surat Tuntutannya Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pasal 310 Ayat 2 KUHP, Perbuatan tersebut harus diteliti dahulu sebab akibatnya melihat perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa bukan dituntut dengan UU ITE Pasal 27 ayat 3 dan pasal 310 ayat 2 Kuhap;
- Bahwa saksi NAWAL LUBIS keberatan karena MERASA terhina dan tercemar nama baiknya dengan adanya postingan/unggahan berita online melalui vidio youtube Muda news.com, Terdakwa Ismail Marzuki

**Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun youtube MUDANEWS.COM yang mana seharusnya saksi NAWAL LUBIS apabila keberatan atas pemberitaan yang dilakukan oleh MUDANEWS.COM dapat menyampaikan keberatan atau tuntutan sesuai yang dibenarkan dan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dikarenakan kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh setiap media cetak maupun media elektronik (media online) tunduk dan patuh serta dibawah payung hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan mendetail antara keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu ;
  - Bahwa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum kurang mempedomani aturan-aturan yang lain yang berkaitan erat dengan undang-undang ITE, yakni PEDOMAN IMPLEMENTASI sebagai dasar untuk menerapkan beberapa Pasal-pasal dalam UU ITE dalam bentuk Keputusan Bersama antara Kominfo, Kapolri dan Jaksa Agung dan Pedoman Jaksa Agung No.7 Tahun 2021 Bab II Point 4b yang tentang Pelapor sebagai Korban,; berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada pertanyaan poin 3 yang melaporkan itu kuasa Hukumnya Nawal Lubis berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2021, yang mana laporan seharusnya Dilaporkan langsung oleh Pelapor bukan melalui Kuasa;
  - Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan Ahli ITE yaitu Muhammad Fadly Syahputra,Bsc,Msc yang memberikan keterangan dipersidangan tidak memiliki sertifikasi dari Kominfo Republik Indonesia agar keterangan sebagai ahli dapat tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil sehingga bertentangan dengan ketentuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021;

**Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Pelapor Nawal Lubis Tidak pernah ada nama baiknya terhina dan tercemar dengan adanya postingan/unggahahan berita online Terdakwa melalui akun youtube MUDANEWS.COM yang mana seharusnya nama seseorang itu harus sesuai dengan identitas yaitu KTP, SIM dan adanya suatu Putusan Pengadilan yang menjadi kewarganegaraan Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana, DR, Ali Yusran Gea MKn MH dan Ahli Bahasa, DR, Charler Butar Butar di muka persidangan ketika dalam pemeriksaan saksi Ahli yang dihadirkan oleh kuasa Hukum terdakwa Ismail Marzuki;
- Bahwa dengan mengacu kepada azas hukum Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, alasan yang dibenarkan oleh Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Nota keberatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara aquo;
- Bahwa Terdakwa pemilik Akun Youtube Media Online yaitu MUDANEWS.COM dengan email [sosmedmudanevnewscom@gmail.com](mailto:sosmedmudanevnewscom@gmail.com) dan akun facebook dengan nama Ismail Marzuki dengan email [marzuki1278@gmail.com](mailto:marzuki1278@gmail.com);
- Bahwa keberatan atas pemberitaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Marzuki sebagai Pemred MUDANEWS.COM dapat menyampaikan keberatan atau tuntutan sesuai yang dibenarkan dan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dikarenakan kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh setiap media cetak maupun media elektronik (media online) tunduk dan patuh dibawah Payung Hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

**Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



- Bahwa mempedomani Pedoman Jaksa Agung No.7 Tahun 2021 Bab II Point 4b yaitu "Penyidikan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik hanya dapat dilakukan atas dasar Pengaduan dari pihak yang menjadi korban langsung dari perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dimaksud", dan Point 4d yaitu "Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang Sah apabila menggunakan sistim elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan tentang keterangan "ahli dibidang Informasi dan transaksi elektronik" dari kementerian dan informatika Republik Indonesia atau lembaga lain harus memiliki atau memperoleh sertifikasi dari kementerian kominfo", bahwa saksi ITE yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Mohammad Fadly Syahputra Bsc, Msc haruslah ditolak dikarenakan tidak memiliki sertifikasi dari kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai mana yang diamanahkan Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2021, sehingga apa yang disampaikan oleh saksi ITE Mohammad Fadly Syahputra Bsc, Msc sebagai keterangan adalah cacat hukum;
- Bahwa Pencemaran Nama Baik dan delik fitnah dalam Pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dituduhkan Penuntut Umum kepada Terdakwa Ismail Marzuki haruslah jelas nama siapa yang dimuat dalam suatu Perbuatan tersebut dan harus dijelaskan dengan fakta hukum sesuai dengan IDENTITAS YANG SPESIFIK sebagai mana yang berlaku dinegara Republik Indonesia, dan fokus Pidanaan bukan dititik beratkan pada PERASAAN KORBAN melainkan pada perbuatan pelaku mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang menuduh sesuatu hal supaya diketahui umum, dan untuk pemberitaan di internet yang dilakukan oleh Institusi Pers yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai LEX

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*SPESIALIS* sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara ini dengan tidak objektif dan tidak logis dengan membuat pertimbangannya sebagai Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan perkara Pidana Nomor : 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 April 2023 pada halaman 34 sampai 38 yaitu;

- Bahwa terdakwa Ismail Marzuki sebagai insan pers dan bahagian dari institusi pers yakni MUDA NEWS.COM dengan badan Hukum PT. MUDA NEWS.COM BERSAMA KITA dan PT. MUDA NEWS COM adalah pelaku karya-karya jurnalistik dan perbuatan terdakwa mempublikasikan suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat dalam karya jurnalistiknya mentransmisikan dan atau mendistribusikan suatu pemberitaan "peristiwa" aksi moral di depan Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang mana didalam aksi moral tersebut terdapat spanduk yang bertuliskan; "Jangan karna BUNDA NL Isteri dari "ORANG SAKTI", "Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL", dan "Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau" ke akun youtube Muda News dan Facebook Muda News, bahwa sebagai jurnalis saudara Ismail Marzuki memiliki hak untuk melakukan pemberitaan suatu peristiwa yang terjadi baik secara secara online sebagai mana yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan Lex Spesialis;
- Bahwa didalam peristiwa yang dimuat dalam berita online MUDA NEWS.COM tersebut terdapat spanduk yang dibentangkan oleh demonstran aksi moral dengan Narasi kalimat yang bertuliskan:

**Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



*“Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Putri Hijau dari Bunda NL”, dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengrusakan Benteng Putri Hijau”, dan didalam spanduk terdapat gambar wanita mengenakan hijab dengan wajahnya dibalut memakai masker”, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam narasi tersebut adalah “BUNDA NL” sebagai subjek hukum “BUNDA NL” harus dibuktikan dengan identitas yang spesifik secara hukum, dan yang merasa keberatan adalah seseorang warganegara yang bernama NAWAL LUBIS, dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberikan suatu bukti apapun baik itu bukti surat atau pun bukti-bukti lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam hal ini identitas yang spesifik, “bahwa BUNDA NL itu adalah Pelapor yang merasa menjadi korban yang bernama NAWAL LUBIS”, dan Pelapor yang merasa menjadi korban juga tidak dapat membuktikan dirinya secara hukum dengan identitas yang spesifik bahwa dirinya juga bernama BUNDA NL, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan secara hukum dengan identitas yang spesifik bahwa BUNDA NL itu adalah NAWAL LUBIS, dan gambar wanita memakai hijab dan wajahnya dibalut masker tidak dapat dibuktikan bahwa itu adalah NAWAL LUBIS, dan tulisan yang ada di spanduk, secara fakta hukum tidak ada bahasa atau kalimat yang menghina atau mencemarkan nama baik PELAPOR NAWAL LUBIS, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga dalam uraiannya menyatakan adanya penilaian negatif orang lain terhadap pelapor NAWAL LUBIS sangatlah mengada-ada, dimana Jaksa Penuntut Umum juga tidak menghadirkan saksi-saksi sebagai penilai untuk membuktikan bahwa nama NAWAL LUBIS telah di nilai oleh orang lain menjadi negatif, secara fakta hukum subjek hukum yang layak menjadi korban dan nama baik tercemar adalah “BUNDA NL” dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberikan bukti hukum bahwa NAWAL LUBIS ITU adalah “BUNDA NL” dengan bukti hukum “identitas yang spesifik” yang dikeluarkan dan diakui oleh negara sehingga unsur “ mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi*

**Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki memuat konten penghinaan dan pencemaran nama baik” tidak terpenuhi;

3. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengenai Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, bahwa Petunjuk dalam perkara aquo bukanlah petunjuk sebagaimana yang diamanahkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan lah suatu peristiwa Pidana sehingga Terdakwa BUKAN merupakan Pelaku Tindak Pidana, dikarenakan bukti dan saksi-saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai alat Bukti sebagaimana yang diamanahkan Pasal 184 KUHAP tentang pembuktian yang sah tidak bersesuaian, hal ini dapat terlihat dari alat bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan identitas spesifik secara hukum, siapa itu BUNDA NL? Apakah itu NAWAL LUBIS atau orang lain, dan tidak ada satu bukti surat pun (yang dibenarkan oleh Undang-Undang) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan maupun dalam berkas perkara bahwa NAWAL LUBIS ITU ADALAH BUNDA NL, sehingga terdakwa BUKANLAH MERUPAKAN PELAKU TINDAK PIDANA;
4. Bahwa besar harapan kami kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang terhormat, dalam menjatuhkan Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan dalam mempertimbangkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP mengatakan bahwa *apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan Terdakwa atas Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus Bebas*, dan Pasal ayat 2 mengatakan bahwa *jika mejelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan*;

**Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Ismail Marzuki;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan perkara Pidana Nomor : 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 April 2023;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Ismail Marzuki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Ismail Marzuki dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (Onslaag Van alle Rechtvelvolging);
- Merehabilitasi dan Memulihkan Nama Baik Terdakwa Ismail Marzuki dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan Terdakwa Ismail Marzuki kepada Negara

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2)

**Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 2 Mei 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2023 Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2023 Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn, Memori Banding Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dianggap terlalu ringan, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebelum menjatuhkan pidana penjara tersebut telah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik". oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

**Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana bersyarat masa percobaan menurut ketentuan pasal 14 a KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

**Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14a KUHPidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan :

## Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn., tanggal 27 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis dengan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. dan H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 737/PID.SUS.Sus/2023/PT MDN tanggal 26 April 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HERITHA JULIETTA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

H.HERI SUTANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 737/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)